

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 287-294

Implementasi Ijtihad Ittiba' dan Talfiq Dalam Ekonomi Islam

Anriza Witi Nasution¹, Sudirman Suparmin², Tuti Anggraini³

¹Politeknik Negeri Medan,

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

anrizanasution@polmed.ac.id

ABSTRACT

Human life and its concepts continue to change along with the times, which causes the needs and problems of life to also develop. Various new problems, especially in the field of economics, which have not been answered in the era of previous scholars, have led to the need for ijtihad as a solution. On the other hand, we cannot be separated from doing ittiba' and talfiq in economic activities in order to avoid prohibited acts. Knowing the implementation of ijtihad, ittiba', and talfiq in Islamic economics is done through qualitative research using the literature study method. From the results of the literature review, it was found that the implementation of ijtihad, ittiba', and talfiq in Islamic economics has been carried out. The implementation of ijtihad is carried out through the issuance of fatwas by Ulama, ittiba' such as avoiding usury is implemented through the use of Islamic financial institutions, while talfiq is implemented through the sale and purchase of foreign currencies.

Keyword: *Ijtihad Ittiba' dan Talfiq*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Sunah merupakan sumber hukum Islam yang otentik yang juga secara sistematis melahirkan dimensi-dimensi fikih dalam kesatuan yang beragam (*khilafiah*). Perbedaan secara metodologis dalam membangun hukum dari sumber-sumber orisinal Syari'ah, ternyata membawa khazanah yang luar biasa dalam sejarah pertumbuhan ilmu fikih. Hukum Islam merupakan hukum unik. Keberadaannya dihasilkan dari dua sumber utama ajaran Islam yang kebenarannya tidak diragukan, yakni al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam diharapkan mampu menjadi *rahmatan lil alamien* (rahmat bagi seluruh alam) dan menghasilkan *maslahah* dan *falah* bagi seluruh umat manusia. Secara prinsip, hukum Islam berproses dalam *li kulli zaman wa makan*. Sehingga dalam proses tersebut, umat Islam sebagai pelaku dari hukum Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang mampu mengikuti proses tersebut dan mengambil banyak manfaat di dalamnya, ada yang tidak mampu, sehingga harus dan mau tidak mau mengikuti kelompok yang pertama. Kelompok pertama, disebut kelompok yang mampu berijtihad, bahkan kemudian menjadi mujtahid. Sementara kelompok kedua adalah kelompok yang tidak mampu berijtihad dengan orang yang melakukannya disebut dengan *muqallid*. Kelompok terakhir adalah kelompok yang mencari celah dari kedua kelompok disebut dengan *talfiq*.

Ketiga kelompok tersebut mewarnai dan ikut memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum Islam dan praktik keagamaan masyarakat Islam. Kebutuhan Ijtihad ini terus berkembang, hal ini dikarenakan setelah Rasul wafat persoalan yang dihadapi kaum muslimin semakin bertambah dari zaman ke zaman sementara Al Quran dan Sunnah tidak bertambah, karena itu kebutuhan akan ijtihad menjadi sebuah yang niscaya. Di sisi lain, tidak banyak yang mampu berijtihad, dan sangat sedikit yang mencapai derajat mujtahid, sehingga *taqlid* dan menjadi *mukallid* menjadi keniscayaan agar dalam pelaksanaan ibadah

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 287-294

tidak menyimpang dari ketentuan. Pada saat yang sama tidak sedikit yang justru menjadi *talfiq*. Pada dasarnya segala kehendak Allah SWT tentang perbuatan manusia terdapat dalam Al Qur'an dan penjelasannya terdapat dalam sunnah. Tidak ada hal yang luput dari Al Qur'an, namun menurut ahli fiqh, Al Qur'an mengandung norma hukum dan untuk memformulasikan titah Allah SWT ke dalam hukum syara' perlu suatu pemahaman dan penelusuran. Secara garis besar, ada 2 bentuk hukum syara' dilihat dari penunjukkannya terhadap hukum, yaitu: 1) diantara hukum syara' ada yang dapat dipahami dengan mudah karena titah Allah SWT cukup jelas artinya dan pasti tujuannya, seperti larangan berbuat kasar kepada orang tua dan berbuat zina, 2) kadang kala hukum tidak dapat ditemukan dari apa yang tersurat dalam firman Allah SWT secara jelas, namun dapat dipahami melalui pemahaman maksud dari sebuah lafazh mengenai apa yang tersirat dibalik lafazh tersebut, seperti hukum meminum minuman beralkohol dan memukul orang tua Ilmu Ushul Fiqh merupakan metode dalam menggali dan menetapkan hukum, ilmu ini sangat berguna untuk membimbing para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum syara' secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Melalui ushul fiqh dapat ditemukan jalan keluar dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan dengan dalil lainnya. Dalam ushul fiqh juga dibahas masalah *ijtihad*, *ittiba'*, dan *talfiq*. Ketiganya memiliki arti yang berbeda dan maksudnya pun berbeda.

KAJIAN TEORI

Ijtihad

Ijtihad (دَمَجَ) dari segi bahasa berasal dari kata *ijtihad* (دَمَجَ) yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (jahada). Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum (yang sulit), dan dalam praktiknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad merupakan segenap usaha secara intelektual yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh melalui cara menyimpulkan (istimbath) untuk menemukan hukum melalui al Qur'an dan sunnah. Ijtihad ini dilakukan oleh para ulama yang sudah memiliki kompetensi, dan keluasan wawasan serta pengetahuan yang dalam pada bidang hukum Islam. Ijtihad menurut ulama ushul merupakan pokok syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya, Al Quran dan al- Sunnah. Hal ini tercantum dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 105, Al Hasyr ayat 2, dan An Nisa 59, yaitu:

وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۚ اللَّهُ بِمَا أَرَلَكُمْ لِنَاسٍ أَرْحَمُ بِبَيْنِ لَحَقَّ أَبِ لَكُتَبًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan benar agar engkau menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Alloh kepadamu. (An Nissa':105)

Ayat ini menunjukan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui Al-Quran dan al Sunnah. Cara seperti ini, menurut para ulama adalah ijtihad dengan jalan qiyas, yaitu menyamakan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapanannya di dalam nash dengan kasus yang terjadi yang belum ada ketentuannya hukumnya dengan melihat persamaan illat di antara keduanya.

لِلَّهِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَبْعُوثُهُمْ خُصُوعُهُمْ مِّنْ لَّحْشَرٍ ۚ مِّنْ دِيرِهِمْ لِأَوَّلِ لَكُتَبًا كَفَرُوا ۖ مِّنْ أَهْلِ لَذِينَ أَخْرَجَ لَذِي هُوَ لَابْصَرًا يَأُولَىٰ عَثَرُوا ۖ لَمُؤْمِنِينَ ۚ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي لِرُعْبٍ ۚ فِي قُلُوبِهِمْ فَهَمٌّ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۚ وَقَدْ لَلَّهُ فَأَتَنَّهُمْ

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 287-294

Artinya: Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan.

Dalam ayat ini Allah menyerukan kepada orang-orang yang mempunyai wawasan (faqih) untuk mengambil iktibar atau pertimbangan dalam berpikir. Perintah untuk mengambil iktibar ini diberikan sesudah Allah menjelaskan malapetaka yang menimpa ahli kitab (yahudi) karena tingkah mereka yang tidak baik. Seorang faqih, akan dapat mengambil kesimpulan dari ayat tersebut bahwa kaum manapun akan mengalami akibat yang sama bila berlaku seperti kaum yahudi tersebut. Cara mengambil iktibar ini merupakan salah satu bentuk ijtihad karena dalam ayat ini Allah SWT menyuruh mengambil iktibar, berarti Allah SWT juga menyuruh berijtihad, sedangkan suruhan itu pada dasarnya adalah wajib.

لَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالرَّسُولِ أَوْ لَكُمْ مِنْكُمْ نَذِيرٌ فَإِنْ تَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى لَأَمْرٍ أَوْ لِرَسُولٍ وَأَطِيعُوا لِلَّهِ ءَامِنُوا أَطِيعُوا الَّذِينَ يَبْغِيهَا تَأْوِيلًا سَنُذَكِّرْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَدْلُ ءَاخِرٍ لِّيَوْمٍ أَوْ

Artinya: Hal orang-arang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah (AlQur ‘an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa :59).

Pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam hal ini biasanya yang diperselisihkan sesuatu yang tidak ditetapkan secara jelas dan tegas dalam firman Allah SWT. Perintah mengembalikan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW ini berarti menghubungkan hukumnya kepada apa yang pernah ditetapkan Allah dalam Al Qur’an atau ditetapkan Rasulullah dalam Sunnah. Cara ini disebut qiyas, dan qiyas merupakan salah satu bentuk ijtihad. Suruhan kembali kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW pada dasarnya adalah wajib.

Sementara ketentuan ijtihad dari al-Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy- Syafi’iy di dalam kitabnya Al-Risalah. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin Ash yang mendengar dari Rasulullah saw bersabda:

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد

Artinya: Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar maka ia mendapatkan dua pahala, akan tetapi apabila ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah as mendapatkan satu pahala saja

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh adanya kekosongan mujtahid dalam setiap zaman yang mana mereka itu menjelaskan hukum-hukum Allah SWT. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam al-Syatibi (Miswanto, 2019). Hal ini dinyatakan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari:

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Ismail dari Qais dari Mughirah bin Syu’bah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: "Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegar di jalan kebenaran hingga keputusan Allah datang kepada mereka, dan mereka selalu tegar dalam jalan kebenaran." (HR Bukhari).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 287-294

Orang yang tegar dalam jalan kebenaran adalah para mujtahid, yang mana mereka terus berusaha dengan kemampuan intelektual mereka untuk memahami nash-nash syari'at, yang mana umat yang lain tidak melakukan itu. Hadist tersebut menunjukkan kontinuitas keberlangsungan) tanpa putus. Oleh karena itu, para mujtahid yang berijtihad akan terus ada sepanjang zaman, sampai hari qiyamat nanti. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat melakukan ijtihad, dan yang tidak mampu berijtihad harus menanyakan kepada orang yang mampu berijtihad sehingga dapat mengamalkan ajaran agama atas petunjuk orang yang mengetahui (berijtihad) tersebut.

Wahbah al-Zuhaili menyatakan hukum melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid terbagi dalam empat kategori, yaitu: (1) Fardhu 'ain, (2) Fardhu kifayah, (3) Sunnah, dan (4) Haram (Farizi, 2014).

Kewajiban untuk melakukan ijtihad terjadi bila belum ada faqih yang melakukan ijtihad atas suatu kasus yang terjadi dan faqih merasa khawatir jika kasus tersebut luput dari hukum. Akan tetapi, berijtihad menjadi tidak wajib dilakukan jika sudah ada faqih yang melakukannya.

Berijtihad sendiri bisa menjadi haram hukumnya dikarenakan dua hal, yaitu apa bila sudah ada dalil pada nash yang syarih dan qath'i mengatur hal tersebut serta orang yang berijtihad belum mencapai tingkat faqih (memenuhi syarat ijtihad).

Ijtihad merupakan tugas besar dan berat bagi seorang mujtahid. Oleh karena itu para ulama ushul menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, baik syarat-syarat yang menyangkut pribadi maupun syarat-syarat keilmuan yang harus dimilikinya. Abdul hamid Hakim menyatakan bahwa seorang mujtahid harus memenuhi empat syarat ijtihad, yaitu: (1) Mempunyai pengetahuan yang cukup (alim) tentang al-kitab dan al-Sunnah, (2) Mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai, sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing (gharib) dari Alquran dan sunnah, (3) Menguasai ilmu ushul fiqh, dan (4) Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasikh dan Mansukh (Miswanto, 2019).

Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai seorang ulama mujtahid yang berhak untuk melakukan ijtihad. Ulama mujtahid menurut ahli ushul dibedakan tingkatannya tergantung pada aktivitas ijtihad yang dilakukannya.

Ijtihad dapat dijadikan salah satu sumber hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid.

Ittiba'

Secara bahasa, ittiba' (ع اب تال ا) berasal dari kata tabi'a -yatba'u (ع بتي عبت) yang berarti mengikuti, menambah. Mengikuti dalam konteks ini adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam hal syariat dan agama atau sunnahnya dalam setiap perkataan dan amal perbuatannya, serta dalam berbagai keadaan yang dialaminya. Berdasarkan penelusuran Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, dalam al-Qur'an term ittiba'a (fi'il mādhi) dan derivasinya (tashrif lughawī) disebutkan sebanyak seratus empat puluh satu kali (Maya, 2017). Berdasarkan definisi para ulama ushul dapat disimpulkan bahwa ittiba' adalah menempuh jalan orang yang (wajib) diikuti dan melakukan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Seorang muslim wajib ittiba' kepada Rasulullah SAW dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Demikian banyak ayat Al Quran dan hadis yang memerintahkan setiap muslim untuk ittiba' kepada sahabat Nabi SAW.

Dasar ittiba' dalam al Qur'an terdapat pada Surah Ali Imran ayat 32, surah Al Hujarat ayat 1, An Nisa ayat 59, Ali Imran ayat 31, dan An Nisa ayat 115 yang dapat dilihat sebagai berikut:

لُكْفِرِينَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ لِرَّسُولِ أَوْ لِلَّهِ فَلْ أَطِيعُوا

Artinya: Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir" (Ali Imran:32)

سَمِيعٌ عَلِيمٌ لِلَّهِ ۖ إِنَّ لِلَّهِ تَقْوَاً ۖ وَرَسُولِهِ لَإِئْمَانُ لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 287-294

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Al-Hujurat:1)

لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِرَّاسُولِهِ أَوْ لِلَّهِ مِنْكُمْ شَيْءٌ فَرُدُّوهُ إِلَى لَأْمَرٍ أَوَّلَى لِرَّاسُولٍ وَأَطِيعُوا لِلَّهِ ءَامِنُوا أَطِيعُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا تَأْوِيلًا سَنُذَكِّرْكَ خَيْرٌ وَأَدْنَىٰ لِأَجْرٍ لِّيَوْمٍ أَوْ

Artinya: Hal orang-arang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepoda Allah (AlQur ‘an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa :59).

عَفُوٌّ رَّحِيمٌ لِلَّهِ أَوْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّكَمُ تَبِعُونِي أَتَى اللَّهُ أَن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ فَلَمْ

Artinya: Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintal Alloh, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu

جَهَنَّمَ طَوَسَاءَتْ مَصِيرًا ؕ أَلَىٰ وَنُصْلِهِمَا تَوَّ تَوَلَّهِ لِمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ لَّهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ لِرَّاسُولٍ أَشَاقٍ وَمَنْ

Artinya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan Ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan Ia ke dalam jahanam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (An-Nisa:115)

Dalil Ittiba’ juga terdapat pada hadist, dimana Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad:

Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya seandainya Musa hidup maka tidak boleh baginya kecuali mengikutiku. (HR Ahmad)

Hadits ini merupakan dalil yang qath’i atas wajibnya ittiba’, dan ini merupakan konsekuensi syahadat anna Muhammadan rasulullah, karena itulah Allah sebutkan dalam ayat di atas (Ali Imran : 31) bahwa ittiba’ kepada Rasulullah bukan kepada yang lainnya adalah dalil kecintaan Allah kepadanya. Al-Imam Asy-Syafi’i berkata, “Aku tidak pernah men debat seorang pun kecuali aku katakan: Ya Allah jalankan kebenaran pada hati dan lisannya, jika kebenaran bersamaku maka dia ittiba’ kepadaku dan jika kebenaran bersamanya maka aku ittiba’ padanya” Taqlid bukanlah Ittiba’ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ittiba’ merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim yaitu seorang muslim harus mengacu kepada perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW dalam melakukan aktivitas di segala aspek kehidupannya. Jadi ittiba’ dapat dijadikan sumber hukum Islam..

Talfiq

Talfiq berasal dari bahasa arab yang berarti menyamakan atau merapatkan dua tepi yang berbeda, seperti perkataan talfiqil hadits berarti menghiasi suatu cerita dengan yang salah atau bohong. Atau perkataan talfiq tsaub (بوشلا قيفلت) artinya

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 287-294

mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya. Ungkapan talfiq dalam fiqh dan ushul fiqh dimaksudkan pada umumnya adalah mengambil satu masalah dengan suatu cara yang tidak cocok dengan pendapat salah satu dari para mujtahid terdahulu. Dengan ungkapan lain, talfiq ialah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab. Kedudukan talfiq ada tiga, yaitu dilarang Secara Mutlak, diperbolehkan, dan diperbolehkan dalam konteks terbatas. Bermazhab adalah konsekuensi dari ketidakmampuan untuk berjihad sendiri. Dengan demikian, tidak ada celaan bagi mereka yang bermazhab. Bermazhab juga tidak harus tertentu pada satu mazhab saja, namun boleh berpindah-pindah pada mazhab manapun dalam mazhab empat atau mazhab lainnya bila sumber yang diikuti valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya talfiq ini diperbolehkan oleh agama, selama tujuan melaksanakan talfiq itu semata-mata untuk melaksanakan pendapat yang paling benar dalam arti setelah meneliti dasar hukum dari pendapat itu dan mengambil apa yang dianggap lebih kuat dasar hukumnya. Tetapi ada talfiq yang tujuannya untuk mencari yang ringan-ringan saja dalam arti bahwa yang diikuti adalah pendapat yang paling mudah dikerjakan, sekalipun dasar hukumnya lemah. Talfiq yang seperti inilah yang dicela para ulama..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dari berbagai sumber Pustaka seperti buku-buku literatur dan jurnal-jurnal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seluruh umat Islam dalam menjalankan aspek kehidupannya sudah seharusnya mengacu kepada syariat Islam, demikian pula dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Perkembangan di bidang ekonomi Islam secara praktik dan konsep sangat dinamis. Untuk merespons keadaan seperti itu, kehadiran hukum yang tepat menjadi penting untuk mengatur aktivitas-aktivitas di bidang ekonomi syariah. Walaupun sudah ada Al-Quran dan Hadis yang menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas, namun para pelaku ekonomi atau bisnis masih tetap membutuhkan pedoman lainnya bagi mereka saat melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka dari itu, ijtihad bisa menjadi instrumen yang penting serta dapat membantu para pelaku ekonomi atau bisnis terlibat dalam aktivitas ekonomi yang demikian berkembang.

Konteksnya di Indonesia, untuk merespons perkembangan aktivitas-aktivitas di bidang ekonomi syariah, ijtihad dapat hadir dalam bentuk fatwa-fatwa yang diterbitkan. MUI melakukan ijtihad dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu nash qath'i, qouli, dan manhaji. Fatwa terkait dengan ekonomi Islam di Indonesia diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan menggunakan metode ijtihad melalui tiga pendekatan tersebut. Fatwa-fatwa tersebut dibuat sebagai salah satu wujud dari ijtihad yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi syariah, termasuk persoalan kekuatan mengikatnya, serta kesiapan dari institusi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa syariah. Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI sudah mulai ada sejak tahun 2000. Selama 21 tahun ini, DSN MUI sudah banyak menetapkan fatwa terkait dengan ekonomi Islam, seperti fatwa tentang bunga bank. Namun demikian, DSN MUI saat ini lebih banyak

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 287-294

menetapkan fatwa terkait bank syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya yang saat ini sudah menetapkan 141 fatwa terkait ekonomi Islam di bidang perbankan dan Lembaga keuangan syariah lainnya. Sehingga para praktisi di perbankan syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya serta seluruh umat muslim di Indonesia saat ini dapat melakukan aktivitas ekonominya mengacu kepada fatwa-fatwa DSN MUI sebagai hasil ijtihad para ulama untuk memberikan hukum Islam dalam bidang ekonomi.

Selain ijtihad yang sudah dilakukan untuk ekonomi Islam, ittiba' juga dilakukan. Dimana setiap individu dalam berbuat terhadap suatu yang belum jelas dipahaminya maka haruslah ber-Ittiba' atau melibatkan referen (norma subyektif) dalam pembimbingnya untuk berperilaku yang benar. Salah satu penerapannya adalah didalam Al Quran dan hadist sudah tercantum pelarangan untuk melakukan riba dan sanksi terhadap para pelaku riba. Namun ada Sebagian orang yang menyatakan bahwa bunga bank bukanlah termasuk riba, sehingga dalam hal ini kita haruslah melakukan ittiba' untuk mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh Allah melalui firman-firmannya dalam Al Quran serta kepada Rasulullah SAW, sehingga umat muslim yang melakukan ittiba' tidak salah dalam melakukan aktivitas ekonominya di bidang perbankan dan Lembaga keuangan lainnya. Implementasinya di Indonesia adalah dengan berdirinya bank dan Lembaga keuangan syariah yang dapat menghindarkan umat Islam di Indonesia dari riba yang ditawarkan bank dan Lembaga keuangan konvensional.

Aktivitas ekonomi kita juga dapat mengacu kepada talfiq, dimana talfiq sebagai gagasan metode yang dapat dijadikan sebagai solusi bagi umat Islam. Metode talfiq membebaskan seorang Muslim dari kungkungan pendapat mujtahid tertentu. Dengan metode talfiq, seorang Muslim dapat membuka wawasan dan menambah keyakinan dalam dirinya bahwa Islam itu bersifat fleksibel dan memberikan kemudahan kepada umatnya, tidak terkecuali dalam muamalah ekonomi. Hal ini karena kegiatan ekonomi senantiasa mengalami perkembangan yang pesat seiring kebutuhan manusia dalam hal bertransaksi. Praktik talfiq dalam perkembangan ekonomi dimaksud, dilakukan berdasarkan jenis masalah yang dihadapi, ruang lingkup masalah dan objek masalah bersangkutan. contohnya dalam hal transaksi yang melibatkan dua pihak di Indonesia, seperti pertukaran mata uang asing yang menggunakan akad sharf, merupakan model transaksi taqabuth (serah terima dalam transaksi valas) menjadi dasar utama dalam perspektif talfiq. Juga dalam model pemberian garansi dalam transaksi jual beli. Hal tersebut menjadi dasar dalam metode talfiq di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Syafi'iyah. Selain sebagai bentuk ihthiyathi (bentuk kehati-hatian) dalam muamalah ekonomi, pemilihan kebiasaan tersebut juga mengelakkan timbulnya ketidakridhoan dari dua pihak yang berakad, meskipun di beberapa negara lain hal tersebut memiliki perbedaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: Ijtihad sebagai usaha secara ditektual yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang dilakukan dengan cara menyimpulkan (istimbath) telah diimplementasi dalam ekonomi di Indonesia berupa fatwa-fatwa DSN MUI terkait bank dan lembaga keuangan syariah Ittiba' sebagai tindakan mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW dan kedudukannya dalam hukum Islam adalah wajib sudah diimplementasikan di Indonesia melalui berdirinya bank dan Lembaga keuangan syariah untuk menghindari riba Talfiq sebagai Tindakan mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 287-294

dari berbagai macam mazhabtelah diimplementasikan dalam dalam bentuk akad sharf yaitu jual beli valuta asing

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2017. Implementasi Ijtihad Tahqiq al-Manat dalam Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Studi Analisis Komparatif Fatwa Ekonomi). Disertasi. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.
- Arsjad, Rasyida. 2015. Talfiq dalam Pelaksanaan Ibadah dalam Perspektif Empat Mazhab. Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1. No. 1.
- Djalil, H.A. Basiq. 2014. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group
- Farizi, Mudrik Al. 2014. Ijtihad, Taklid, dan Talfiq. Al Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 4, No. 1.
- Idami, Zahratul. 2011. Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII.
- Khasanah, Nur, dkk. 2019. Taqlid dan Talfiq dalam Konsepsi Hukum Islam. Mizan: Journal of Islamic Law. Vol. 3, No. 2
- Maya, Rahendra. 2017. Al-Ittiba' dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol 1, No. 1.
- Miswanto, Agus. 2019. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. Magelang: Unimma Press.
- Rouf, Abd. 2019. Model Ijtihad Ulama Modern. Jurnal Sakina. Vol. 3 No. 1
- Saleh, Fauzi. 2011. Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam. Islamica, Vol 6, No. 1.
- Sirajuddin, Mohd Dasuqkhi Mohd, et al. 2017. Al-Talfiq as an Innovative Solution for Primary Fiqh Issues in Halal Supply Chain Operations. Social Science and Humanities Journal
- Wahyudi, Heri Fadli dan Fajar. 2018. Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. Jurnal Cakrawala. Vol. 13 No. 2
- <https://tafsirweb.com/1637-surat-an-nisa-ayat-105.html>
- <https://tafsirweb.com/1164-surat-ali-imran-ayat-32.html>
- <https://tafsirweb.com/9771-surat-al-hujurat-ayat-1.html>
- <https://tafsirweb.com/1163-surat-ali-imran-ayat-31.html>
- <https://tafsirweb.com/10800-surat-al-hasyr-ayat-2.html>